



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
REPUBLIC INDONESIA**

**LAPORAN SINGKAT RAPAT PANITIA KERJA (PANJA)  
RUU TENTANG TABUNGAN PERUMAHAN RAKYAT (TAPERA)  
DENGAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT RI,  
MENTERI KETENAGAKERJAAN, MENTERI KEUANGAN, DAN  
MENTERI HUKUM DAN HAM**

Tahun Sidang	: 2015-2016
Masa Persidangan	: III
Rapat ke	: 1 (satu)
Sifat	: Terbuka
Hari/Tanggal	: Senin-Rabu, 25-27 Januari 2016
P u k u l	: 10.00 s.d 23.00 WIB
Tempat	: Ruang Rapat Ebony, Hotel Aryaduta Lippo Village Tangerang
Acara Rapat	: Pembahasan DIM RUU tentang Tapera
Ketua Rapat	: Drs. Yoseph Umarhadi. M.Si.,MA.
Sekretaris	: Kharisun Alaikum, S.Sos.
H a d i r	: 14 dari 20 Anggota

**I. Kesimpulan/Keputusan.**

1. Rapat dibuka pukul 13.00 WIB oleh Ketua Rapat Drs. Yoseph Umarhadi. M.Si.,MA.. dan bersifat terbuka.
2. Rapat Panja RUU tentang Tapera dengan Pemerintah (Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat RI, Kementerian Ketenagakerjaan RI, Kementerian Keuangan RI, dan Kementerian Hukum dan HAM RI) menyetujui:

**DAFTAR INVENTARIS MASALAH (DIM)  
RANCANGAN  
UNDANG UNDANG REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR .... TAHUN ....  
TENTANG  
TABUNGAN PERUMAHAN RAKYAT**

<b>NO.</b>	<b>RUU DPR RI (Status 30 Juni 2015)</b>	<b>KEPUTUSAN PANJA</b>
1.	RANCANGAN UNDANG UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR .... TAHUN .... TENTANG TABUNGAN PERUMAHAN RAKYAT	
2.	DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,	
3.	Menimbang: a. bahwa negara menjamin pemenuhan kebutuhan warga negara atas tempat	FPG: dipertimbangkan untuk memasukan substansi

NO.	RUU DPR RI (Status 30 Juni 2015)	KEPUTUSAN PANJA
	tinggal yang layak dan terjangkau dalam rangka membangun manusia Indonesia seutuhnya, berjati diri, mandiri, dan produktif berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;	dalam RUU Tapera mengenai rumah bagi masyarakat miskin (Panja, 25 Januari 2016)
4.	Mengingat : 1. Pasal 20, Pasal 21, Pasal 28C ayat (1), Pasal 28H ayat (1), ayat (2), dan ayat (4), serta Pasal 34 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pasal 28C ayat (1) tetap dijadikan dasar mengingat (Panja, 25 Agustus 2016)</li> <li>• Pasal 28H ayat (3), Pasal 34 ayat (2) ditambahkan sebagai dasar mengingat (Panja, 25 Januari 2016)</li> </ul>
5.	1. Peserta Tapera yang selanjutnya disebut Peserta adalah setiap warga negara Indonesia yang memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini dan telah membayar Simpanan.	Disetujui usul pemerintah Catatan: pada pengaturan mengenai syarat pemanfaatan, WNA tidak dapat mendapatkan manfaat dari Tapera (Panja, 25 Januari 2016)
6.	2. Pekerja adalah setiap warga negara Indonesia yang bekerja dengan menerima gaji, upah, atau imbalan dalam bentuk lain dalam hubungan kerja sesuai dengan peraturan perundang-undangan.	Pekerja adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (Panja, 25 Januari 2016)
7.	3. Bank Kustodian adalah bank umum yang telah memperoleh persetujuan dari Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan untuk menjalankan usaha jasa penitipan efek dan harta lain yang berkaitan dengan efek serta jasa lain, termasuk menerima dividen, bunga, dan hak lain, menyelesaikan transaksi efek, dan mewakili pemegang rekening yang menjadi nasabahnya.	Disetujui usul pemerintah (Panja, 25 Januari 2016)
8.	4. Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.	Disetujui usul pemerintah (Panja, 25 Januari 2016)

NO.	RUU DPR RI (Status 30 Juni 2015)	KEPUTUSAN PANJA
9.	5. Perusahaan Pembiayaan adalah badan usaha yang khusus didirikan untuk melakukan sewa guna usaha, anjak piutang, pembiayaan konsumen, dan/atau usaha kartu kredit.	Disetujui usul pemerintah (Panja, 25 Januari 2016)
10.	Tapera dikelola berasaskan:	Tetap (Panja, 25 Januari 2016)
11.	a. kegotong-royongan;	Timus (Panja, 25 Januari 2016)
12.	b. kemanfaatan;	
13.	c. nirlaba;	Tetap (Panja, 25 Januari 2016)
14.	d. keadilan;	Tetap (Panja, 25 Januari 2016)
15.	a. menghimpun dan menyediakan dana murah jangka panjang bagi pembiayaan perumahan yang terjangkau;	Disetujui usul pemerintah Timus Catatan: Nomenklatur <b>dana murah</b> tetap, hanya saja perlu dicari indikatornya. Salah satu indikatornya adalah SBI. Tambahkan penjelasan "dana murah". Dana murah, pemanfaatan dana ini harus bawah harga pasar. (Pemerintah ditugaskan untuk merumuskan penjelasan dana murah) (Panja, 25 Januari 2016)
16.	b. memenuhi kebutuhan peserta terhadap perumahan;	Timus (Panja, 25 Januari 2016)
17.	c. memberikan kemudahan kepada peserta dalam mengakses pembiayaan perumahan;	Timus (Panja, 25 Januari 2016)
18.	d. memberikan kepastian hukum kepada peserta dalam mendapatkan pembiayaan perumahan; dan	Timus (Panja, 25 Januari 2016)
19.	e. memberikan perlindungan kepada Peserta dalam mendapatkan pembiayaan perumahan.	Timus (Panja, 25 Januari 2016)
20.	<b>Umum</b>	Tetap  (Panja, 25 Januari 2016)

NO.	RUU DPR RI (Status 30 Juni 2015)	KEPUTUSAN PANJA
21.	Pengelolaan Tapera meliputi:	Tetap  (Panja, 25 Januari 2016)
22.	(1) Setiap warga negara Indonesia yang bekerja dalam hubungan kerja atau yang bekerja mandiri wajib menjadi peserta Tapera.	Tetap  Pending  pembahasan kata “wajib” setelah pembahasan mengenai sanksi  Catatan: Pertimbangan bagi pekerja tidak tetap atau musiman yang wajib menjadi peserta. Bentuk “wajib” yang tidak memberatkan, terutama terhadap sanksi yang dapat diberlakukan.  Pendalaman kata “wajib” beserta konsekuensi dan sanksi.  (Panja, 25 Januari 2016)  Tetap (Panja, 26 Januari 2016)
23.	a. berpenghasilan di atas upah minimum; dan	Berpenghasilan minimal sebesar upah minimum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan  (Panja, 25 Januari 2016)
24.	b. telah berusia sekurang-kurangnya 18 (delapan belas) tahun atau sudah kawin pada saat mendaftar.	Disetujui usul pemerintah  (Panja, 25 Januari 2016)
25.	(1) Peserta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a wajib didaftarkan oleh Pemberi Kerja.	Disetujui usul pemerintah  (Panja, 25 Januari 2016)
26.	Dalam hal Peserta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a pindah kerja atau dimutasi, Pemberi Kerja baik yang lama maupun yang baru wajib melaporkannya kepada Bank Kustodian.	Tetap  (Panja, 25 Januari 2016)
27.	<b>I. Pasal 12</b>	

NO.	RUU DPR RI (Status 30 Juni 2015)	KEPUTUSAN PANJA
28.	(1) Kepesertaan dinyatakan nonaktif apabila Peserta Tapera tidak membayar Simpanan.	Tetap  (Panja, 25 Januari 2016)
29.	(2) Kepesertaan dapat diaktifkan kembali setelah Peserta Tapera melanjutkan membayar Simpanan.	
30.	<b>II. Pasal 13</b>	
31.	(1) Kepesertaan Tapera berakhir karena:	Tetap  (Panja, 25 Januari 2016)
32.	a. peserta memasuki masa pensiun;	Disetujui usul pemerintah  Catatan: Usul ditambahkan substansi baru, setelah pekerja pensiun dapat lanjut kepesertaannya secara sukarela atau berhenti sebagai peserta.  Konsekuensi jika ingin melanjutkan kepesertaan maka pemberi kerja tidak lagi wajib memberikan kontribusi simpanan. (Timus)  (Panja, 25 Januari 2016)
33.	b. telah mencapai usia 58 tahun;	telah mencapai usia 58 (lima puluh delapan) tahun bagi pekerja mandiri.  Catatan: Usul ditambahkan substansi baru, setelah 58 tahun dapat lanjut kepesertaannya secara sukarela atau berhenti sebagai peserta. (Timus)  (Panja, 25 Januari 2016)
34.	b. peserta meninggal dunia; atau	Tetap  (Panja, 25 Januari 2016)
35.	<b>III. Pasal 14</b>	
36.	Ketentuan lebih lanjut mengenai kepesertaan Tapera sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 sampai dengan Pasal 13 diatur dengan Peraturan BP Tapera	Disetujui usul pemerintah  (Panja, 25 Januari 2016)

NO.	RUU DPR RI (Status 30 Juni 2015)	KEPUTUSAN PANJA
37.	<b>Paragraf 3</b>	
38.	<b>Besaran Simpanan dan Mekanisme Penyetoran Simpanan</b>	
39.	<b>IV. Pasal 15</b>	
40.	(1) Besaran Simpanan Peserta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) ditetapkan paling banyak sebesar 3% (tiga persen) dari:	Besaran simpanan dibayar oleh pemberi kerja dan pekerja yang selanjutnya diatur dengan Peraturan Pemerintah  (Panja, 25 Januari 2016)
119a.		Timus 119 dan 119a digabung  (Panja, 25 Januari 2016)
41.	a. Gaji atau Upah paling banyak sebesar 20 kali upah minimum untuk Peserta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a.	Hapus  (Panja, 25 Januari 2016)
42.	b. Penghasilan rata-rata per bulan dalam satu tahun takwim sebelumnya paling banyak sebesar 20 kali upah minimum untuk Peserta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b.	Hapus  (Panja, 25 Januari 2016)
43.	(2) Simpanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditanggung bersama oleh Peserta sebesar 2,5% dan Pemberi Kerja sebesar 0,5%.	Hapus  (Panja, 25 Januari 2016)
44.	(3) Simpanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditanggung sendiri oleh Peserta.	Hapus  (Panja, 25 Januari 2016)
45.	<b>Pasal 16</b>	
46.	(1) Pemberi Kerja wajib memungut Simpanan yang menjadi kewajiban Pekerja.	Pemberi Kerja wajib membayar Simpanan yang menjadi kewajibannya dan memungut simpanan yang menjadi beban Peserta (Timus)  (Panja, 25 Januari 2016)
47.	(2) Pemberi Kerja wajib menyetorkan Simpanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan Simpanan yang menjadi kewajiban Pemberi Kerja ke dalam rekening Peserta yang dikelola oleh Bank Kustodian.	Timus penyesuaian DIM 125  (Panja, 25 Januari 2016)

NO.	RUU DPR RI (Status 30 Juni 2015)	KEPUTUSAN PANJA
48.	(3) Pekerja Mandiri wajib menyetorkan sendiri Simpanan yang menjadi kewajibannya ke dalam rekening Peserta yang dikelola oleh Bank Kustodian.	Tetap (Panja, 25 Januari 2016)
49.	<b>V. Pasal 17</b>	
50.	Bank Kustodian wajib mencatat penerimaan Simpanan ke dalam rekening masing-masing Peserta.	
51.	<b>VI. Pasal 18</b>	
52.	Simpanan peserta pada Bank Kustodian dikelola sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	Timus Menjadi ayat (2) (Panja, 25 Januari 2016)
132a		Menjadi ayat (1) Tata cara pembayaran simpanan peserta pada Bank Kustodian diatur dengan Peraturan Pemerintah (Timus)  (Panja, 25 Januari 2016)
53.	<b>Bagian Ketiga</b>	
54.	<b>Pemupukan Dana Tapera</b>	
55.	Pasal 19	
56.	(1) Pemupukan Dana Tapera dilakukan untuk meningkatkan nilai Dana Tapera.	Tetap (Panja, 25 Januari 2016)
57.	(2) Pemupukan Dana Tapera sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada produk keuangan yang berkaitan dengan perumahan dan kawasan permukiman.	Disetujui usul pemerintah (Panja, 25 Januari 2016)
58.	(3) Pemupukan Dana Tapera sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui prinsip konvensional atau prinsip syariah.	Tetap (Panja, 25 Januari 2016)
59.	(4) Pemupukan produk keuangan melalui prinsip konvensional sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berupa:	Tetap (Panja, 25 Januari 2016)
60.	d. reksadana;	Disetujui usul pemerintah (Panja, 25 Januari 2016)
61.	e. surat berharga di bidang perumahan; dan/atau	Disetujui usul pemerintah (Panja, 25 Januari 2016)
62.	f. bentuk investasi lain yang menguntungkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.	Tetap (Panja, 25 Januari 2016)

NO.	RUU DPR RI (Status 30 Juni 2015)	KEPUTUSAN PANJA
63.	a. reksadana syariah;	Disetujui usul pemerintah  (Panja, 25 Januari 2016)
64.	b. surat berharga syariah di bidang perumahan; dan/atau	Disetujui usul pemerintah  (Panja, 25 Januari 2016)
65.	Pasal 20	
66.	Peserta Tapera dapat memilih prinsip pemupukan dana sesuai dengan prinsip konvensional atau prinsip syariah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19.	Tetap  (Panja, 25 Januari 2016)
67.	Pasal 21	
68.	(1) Dalam rangka pemupukan Dana Tapera, Manajer Investasi dan Bank Kustodian melakukan kontrak investasi kolektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	Tetap  (Panja, 25 Januari 2016)
69.	(2) Manajer Investasi yang ditunjuk oleh BP Tapera melakukan investasi pada instrumen investasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	Tetap  (Panja, 25 Januari 2016)
70.	(3) Mekanisme pemupukan Dana Tapera diatur dengan Peraturan BP Tapera.	Tetap  (Panja, 25 Januari 2016)
71.	<b>Bagian Keempat</b>	
72.	<b>Pemanfaatan Dana Tapera</b>	Tetap  (Panja, 25 Januari 2016)
73.	<b>Paragraf 1</b>	Disetujui usul pemerintah  (Panja, 25 Januari 2016)
74.	<b>Umum</b>	Disetujui usul pemerintah  (Panja, 25 Januari 2016)
75.	Pasal 22	
76.	(1) Pemanfaatan Dana Tapera dilakukan untuk pembiayaan perumahan bagi Peserta.	Tetap  (Panja, 25 Januari 2016)
77.	(2) Pembiayaan perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Bank atau Perusahaan Pembiayaan.	Tetap  (Panja, 25 Januari 2016)
78.	<b>VII. Pasal 23</b>	
79.	(1) Pembiayaan perumahan bagi Peserta	



NO.	RUU DPR RI (Status 30 Juni 2015)	KEPUTUSAN PANJA
	sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 meliputi pembiayaan:	Tetap (Panja, 25 Januari 2016)
80.	a. kepemilikan rumah;	
81.	b. pembangunan rumah; atau	
82.	c. perbaikan rumah.	
172.a		Disetujui usul pemerintah  (Panja, 25 Januari 2016)
83.	(2) Pembiayaan perumahan bagi Peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya diberikan 1 (satu) kali.	Disetujui usul pemerintah  (Panja, 25 Januari 2016)
84.	(3) Pembiayaan perumahan bagi Peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai nilai besaran yang sama untuk semua peruntukan.	Disetujui usul pemerintah  (Panja, 25 Januari 2016)
85.	(4) Rumah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa rumah tunggal, rumah deret, rumah susun, atau penyebutan lain yang setara.	Tetap  (Panja, 25 Januari 2016)
175a.		Pending Catatan: pemerintah butuh waktu untuk konsolidasi mengenai masukan sewa beli  (Panja, 25 Januari 2016)  Disetujui usul pemerintah Catatan: Ketentuan lebih lanjut mengenai pembiayaan perumahan dan nilai besarannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1a) diatur dengan Peraturan BP Tapera.
86.	<b>VIII. Pasal 24</b>	
87.	(1) Pembiayaan kepemilikan rumah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf a dapat dilakukan dengan mekanisme sewa beli.	Pending Catatan: pemerintah butuh waktu untuk konsolidasi mengenai masukan sewa beli  (Panja, 25 Januari 2016)

NO.	RUU DPR RI (Status 30 Juni 2015)	KEPUTUSAN PANJA
		Tetap (Panja, 26 Januari 2016)
88.	(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme sewa beli diatur dengan Peraturan BP Tapera.	Pending Catatan: pemerintah butuh waktu untuk konsolidasi mengenai masukan sewa beli  (Panja, 25 Januari 2016)  Tetap (Panja, 26 Januari 2016)
89.	<b>IX. Pasal 25</b>	
90.	(1) Untuk mendapatkan pembiayaan perumahan, Peserta harus memenuhi persyaratan:	
91.	a. masa kepesertaan paling singkat 12 (dua belas) bulan;	Rapat ditutup pukul 22.45, dilanjutkan besok tanggal 26 Januari 2016 pukul 14.00  Rapat Panja dilanjutkan, Pukul 15.45, Selasa 26 Januari 2016.  Tetap  (Panja, 26 Januari 2016)
92.	b. termasuk golongan masyarakat berpenghasilan rendah;	Tetap  (Panja, 26 Januari 2016)
93.	c. belum memiliki rumah; dan/atau	Tetap  (Panja, 26 Januari 2016)
94.	d. untuk pembiayaan kepemilikan rumah, pembangunan rumah, atau perbaikan rumah pertama.	Tetap  (Panja, 26 Januari 2016)
95.	(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan untuk mendapatkan pembiayaan rumah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan BP Tapera.	
96.	<b>Paragraf 2</b>	Timus  (Panja, 26 Januari 2016)
97.	<b>Pemanfaatan Dana Tapera untuk Pembiayaan Perumahan</b>	Timus  (Panja, 26 Januari 2016)
98.	<b>X. Pasal 26</b>	

NO.	RUU DPR RI (Status 30 Juni 2015)	KEPUTUSAN PANJA
99.	(1) Untuk mendapatkan pembiayaan perumahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, BP Tapera mengatur penilaian kelayakan Peserta yang dilakukan oleh bank atau perusahaan pembiayaan yang ditunjuk BP Tapera.	
100.	(2) Pembiayaan perumahan kepada Peserta dilakukan dengan urutan prioritas berdasarkan kriteria:	Tetap (Panja, 26 Januari 2016)
101.	a. tingkat kemendesakan kepemilikan rumah; dan	Tetap Catatan: tambah penjelasan tentang "tingkat kemendesakan" (Panja, 26 Januari 2016)
102.	b. ketersediaan dana pemanfaatan.	
103.	(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai urutan prioritas diatur lebih lanjut dengan Peraturan BP Tapera.	Tetap (Panja, 26 Januari 2016)
104.	<b>XI. Pasal 27</b>	
105.	(1) Pembiayaan perumahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 disalurkan melalui Bank atau Perusahaan Pembiayaan yang ditunjuk oleh BP Tapera.	Disetujui usul pemerintah (Panja, 26 Januari 2016)
106.	(2) Penyaluran pembiayaan perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan mekanisme yang diatur BP Tapera setelah berkoordinasi dengan Otoritas Jasa Keuangan.	Tetap (Panja, 26 Januari 2016)
107.	Pasal 29	
108.	Ketentuan lebih lanjut mengenai penyaluran pembiayaan perumahan dan pelaporannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 dan Pasal 28 diatur dengan Peraturan BP Tapera.	Tetap (Panja, 26 Januari 2016)
109.	<b>BAB IV</b>	
110.	<b>BP TAPERA</b>	
111.	<b>Bagian Kesatu</b>	
112.	<b>Pembentukan, Status, dan Kedudukan</b>	
113.	<b>XII. Pasal 30</b>	
114.	<b>(1) Berdasarkan Undang-Undang ini dibentuk BP Tapera.</b>	Tetap (Panja, 26 Januari 2016)
115.	(2) BP Tapera adalah badan hukum.	
116.	(3) BP Tapera bertanggung jawab kepada Komite Tapera.	
117.	<b>XIII. Pasal 31</b>	
118.	(1) BP Tapera berkedudukan dan berkantor pusat di ibukota negara Republik	Disetujui usul pemerintah

NO.	RUU DPR RI (Status 30 Juni 2015)	KEPUTUSAN PANJA
	Indonesia.	(Panja, 26 Januari 2016)
119.	(2) BP Tapera dapat membuka kantor perwakilan di daerah sesuai dengan kebutuhan	
120.	<b>Bagian Kedua</b>	
121.	<b>Dana Awal</b>	Disetujui usul pemerintah  (Panja, 26 Januari 2016)
122.	<b>XIV. Pasal 32</b>	
123.	(1) <b>BP Tapera memperoleh dana awal yang bersumber dari APBN dan merupakan kekayaan negara yang dipisahkan.</b>	Disetujui usul pemerintah  (Panja, 26 Januari 2016)
124.	(2) <b>BP Tapera tidak berkewajiban untuk mengembalikan dana awal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) serta memberikan dividen atau pengembalian lain yang sejenis kepada Pemerintah atas penggunaan dana awal tersebut.</b>	Disetujui usul pemerintah  (Panja, 26 Januari 2016)
125.	(3) <b>Besaran dana awal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.</b>	Disetujui usul pemerintah  (Panja, 26 Januari 2016)
126.	<b>Bagian Ketiga</b>	
127.	<b>Biaya Operasional BP Tapera</b>	
128.	<b>XV. Pasal 33</b>	
129.	(1) Biaya operasional BP Tapera berasal dari hasil pengelolaan dana awal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1).	Disetujui usul pemerintah  (Panja, 26 Januari 2016)
130.	(2) Dalam hal terjadi kekurangan hasil pengelolaan dana awal untuk biaya operasional BP Tapera, kekurangannya dipenuhi dari sebagian hasil pemupukan Dana Tapera.	Tetap Catatan: Sinkronisasi istilah "dana awal" mjd modal awal  (Panja, 26 Januari 2016)
131.	(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemenuhan kekurangan hasil pengelolaan dana awal untuk biaya operasional BP Tapera sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah.	Disetujui usul pemerintah  (Panja, 26 Januari 2016)
132.	<b>Bagian Keempat</b>	
133.	<b>Fungsi, Tugas, Wewenang, serta Hak dan Kewajiban BP Tapera</b>	Tetap  (Panja, 26 Januari 2016)
134.	<b>XVI. Paragraf 1</b>	

NO.	RUU DPR RI (Status 30 Juni 2015)	KEPUTUSAN PANJA
135.	<b>XVII. Fungsi</b>	
136.	<b>XVIII. Pasal 34</b>	
137.	BP Tapera berfungsi mengatur dan mengawasi pengelolaan Tapera untuk melindungi kepentingan Peserta.	Disetujui usul pemerintah  (Panja, 26 Januari 2016)
244a.		Disetujui usul pemerintah  (Panja, 26 Januari 2016)
244b.		Disetujui usul pemerintah Catatan: Ditambah norma baru, BP Tapera “dapat” melakukan pengadaan tanah dengan risiko yang terkawal (rumusan pemerintah), perlu penjelasan secara teknis mengenai risiko terkawal  (Panja, 26 Januari 2016)
244c.		
244d.		Terkait dengan DIM 278-283 Disetujui usulan pemerintah h.1 diganti h.2  Peraturan Pemerintah dirubah menjadi “diatur dengan Peraturan BP Tapera” (Panja, 26 Januari 2016)
138.	<b>XIX. Paragraf 3</b>	
139.	<b>XX. Wewenang</b>	
140.	<b>XXI. Pasal 36</b>	
141.	Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35, BP Tapera berwenang:	
142.	a. meminta data dan informasi pengelolaan Dana Tapera dari Manajer Investasi, Bank Kustodian, dan Bank atau Perusahaan Pembiayaan;	Tetap Catatan: Ditambah dengan “meminta dan mendapatkan data dan informasi pengelolaan Dana Tapera”

NO.	RUU DPR RI (Status 30 Juni 2015)	KEPUTUSAN PANJA
		(Panja, 26 Januari 2016)
143.	b. meminta laporan pengelolaan Dana Tapera dari Manajer Investasi, Bank Kustodian, dan Bank atau Perusahaan Pembiayaan yang menjadi tanggung jawab masing-masing;	Tetap Catatan: Ditambah dengan "meminta dan mendapatkan data dan informasi pengelolaan Dana Tapera" (Panja, 26 Januari 2016)
144.	c. menetapkan pedoman pengadaan barang dan jasa;	Disetujui usul pemerintah  (Panja, 26 Januari 2016)
145.	<b>XXII. Paragraf 4</b>	
146.	<b>XXIII. Hak</b>	
147.	<b>XXIV. Pasal 37</b>	
148.	Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36, BP Tapera berhak menggunakan sebagian dari hasil pemupukan Dana Tapera untuk menutup kekurangan hasil pengembangan dana awal guna memenuhi biaya operasional BP Tapera.	Tetap Konsistensi dana awal menjadi modal awal  (Panja, 26 Januari 2016)
275a.		Disetujui usul pemerintah  (Panja, 26 Januari 2016)
149.	<b>XXV. Pasal 39</b>	Disetujui usul pemerintah (Panja, 26 Januari 2016)
150.	(1) BP Tapera menetapkan besaran alokasi dana pemupukan, pemanfaatan, cadangan, penjaminan, dan pengadaan tanah.	Disetujui usul pemerintah (Panja, 26 Januari 2016)
151.	(2) Besaran alokasi dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan prosentase dari hasil pengeralahan dana yang terkumpul dengan rincian sebagai berikut:	Disetujui usul pemerintah (Panja, 26 Januari 2016)
152.	a. Dana pemupukan sebesar 35% (tiga puluh lima persen);	Disetujui usul pemerintah (Panja, 26 Januari 2016)
153.	b. dana pemanfaatan sebesar 50% (lima puluh persen);	Disetujui usul pemerintah (Panja, 26 Januari 2016)
154.	c. dana cadangan sebesar 2,5% (dua koma lima persen);	Disetujui usul pemerintah (Panja, 26 Januari 2016)
155.	d. dana penjaminan sebesar 7,5% (tujuh	Disetujui usul

NO.	RUU DPR RI (Status 30 Juni 2015)	KEPUTUSAN PANJA
	koma lima persen); dan	pemerintah (Panja, 26 Januari 2016)
156.	e. dana pengadaan tanah sebesar 5% (lima persen).	Disetujui usul pemerintah (Panja, 26 Januari 2016)
157.	<b>XXVI. Bagian Kelima</b>	
158.	<b>XXVII. Struktur Organisasi</b>	
159.	<b>XXVIII. Paragraf 1</b>	
160.	<b>XXIX. Umum</b>	
161.	<b>XXX. Pasal 40</b>	
162.	BP Tapera dipimpin oleh seorang Komisioner dan dibantu paling banyak 4 (empat) Deputi Komisioner.	Tetap (Panja, 26 Januari 2016)
163.	<b>XXXI. Paragraf 2</b>	
164.	<b>XXXII. Komisioner dan Deputi Komisioner</b>	Tetap (Panja, 26 Januari 2016)
165.	a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;	Tetap (Panja, 26 Januari 2016)
166.	b. sehat jasmani dan rohani;	
167.	c. memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela;	Tetap (Panja, 26 Januari 2016)
168.	d. secara kolektif memiliki kualifikasi dan kompetensi di bidang keuangan, hukum, dan pembiayaan perumahan;	Tetap (Panja, 26 Januari 2016)
169.	e. berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun pada saat dicalonkan menjadi anggota;	Tetap (Panja, 26 Januari 2016)
170.	f. tidak menjadi anggota atau menjabat sebagai pengurus partai politik; dan	Tetap (Panja, 26 Januari 2016)
171.	g. tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana.	Tetap (Panja, 26 Januari 2016)
172.	<b>XXXIII. Pasal 43</b>	
173.	Komisioner dan Deputi Komisioner dilarang merangkap jabatan di pemerintahan atau badan hukum lainnya.	Tetap (Panja, 26 Januari 2016)
174.	<b>Pasal 44</b>	
175.	(1) Komisioner dengan dibantu Deputi Komisioner berfungsi menyelenggarakan kegiatan pengaturan dan pengawasan pengelolaan Tapera.	Tetap (Panja, 26 Januari 2016)
176.	a. menetapkan ketentuan dan tata cara pengadaan barang dan jasa dalam penyelenggaraan tugas BP Tapera dengan memperhatikan prinsip transparansi, akuntabilitas, efisiensi, dan efektivitas; dan	Disetujui usul pemerintah (Panja, 26 Januari 2016)

NO.	RUU DPR RI (Status 30 Juni 2015)	KEPUTUSAN PANJA
177.	d. melakukan pemindahtanganan aset tetap BP Tapera sesuai dengan batasan nilai yang ditetapkan oleh Komite Tapera.	
178.	<b>XXXIV. Pasal 46</b>	
179.	Ketentuan lebih lanjut mengenai fungsi, tugas, wewenang, penetapan besaran alokasi dana, tata cara pemilihan, dan pemberhentian Komisioner dan/atau Deputi Komisioner sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34, Pasal 35, Pasal 36, Pasal 39, Pasal 41, pasal 42, Pasal 43, Pasal 44, dan Pasal 45 diatur dalam Peraturan Presiden	Disetujui usul pemerintah Catatan: kalimat dirubah menjadi ...“diatur dengan Peraturan Presiden” (Panja, 26 Januari 2016)
180.	<b>Bagian Keenam</b>	
181.	<b>Biaya Operasional</b>	Disetujui usul pemerintah  (Panja, 26 Januari 2016)
182.	a. mengusulkan Komisioner dan Deputi Komisioner BP Tapera kepada Presiden;	Tetap Catatan: Mengusulkan Pengangkatan dan pemberhentian Komisioner dan Deputi Komisioner BP Tapera kepada Presiden  (Panja, 26 Januari 2016)
183.	b. mengesahkan rencana kerja strategis lima tahunan BP Tapera; dan	
184.	c. mengesahkan rencana kerja dan anggaran tahunan BP Tapera.	
185.	<b>Pasal 57</b>	
186.	(1) Komite Tapera dibantu oleh unit administrasi yang menjalankan fungsi kesekretariatan.	
187.	(2) Unit administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibiayai oleh BP Tapera.	
188.	<b>BAB VI</b>	
189.	<b>PENGELOLAAN ASET TAPERA</b>	
190.	<b>Bagian Kesatu</b>	
191.	<b>Umum</b>	
192.	<b>XXXV. Pasal 58</b>	
193.	Aset Tapera meliputi:	
194.	a. Dana Tapera; dan	
195.	b. aset BP Tapera.	
196.	<b>Bagian Kedua</b>	
197.	<b>Dana Tapera</b>	



NO.	RUU DPR RI (Status 30 Juni 2015)	KEPUTUSAN PANJA
198.	Pasal 59	
199.	(1) Dana Tapera sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 huruf a bersumber dari:	Tetap  (Panja, 26 Januari 2016)
200.	a. hasil penghimpunan Simpanan Peserta;	
201.	b. hasil pemupukan Simpanan Peserta;	
202.	c. hasil pengembalian kredit/pembiayaan dari Peserta;	Disetujui usul pemerintah  (Panja, 26 Januari 2016)
203.	c. hasil pengalihan aset tabungan perumahan Pegawai Negeri Sipil yang dikelola oleh Badan Pertimbangan Tabungan Perumahan Pegawai Negeri Sipil; dan	
204.	d. dana lainnya yang sah sesuai dengan Peraturan perundang-undangan.	Ditambahkan, menjadi: e. sumber dana lain yang bersumber dari dana zakat, dana wakaf f. dana lainnya yang sah sesuai dengan Peraturan perundang-undangan  (Panja, 26 Januari 2016)
205.	a. menutup kekurangan hasil pengembangan dana awal guna memenuhi biaya operasional BP Tapera;	Tetap Catatan konsistensi dana awal  (Panja, 26 Januari 2016)
206.	(2) Komposisi Dana Tapera untuk pembiayaan perumahan dan investasi ditetapkan dengan Peraturan BP Tapera.	Tetap  (Panja, 26 Januari 2016)
207.	Pasal 60	
208.	Efek atau investasi yang diperdagangkan di pasar modal atau perbankan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) huruf d berupa:	Tetap  (Panja, 26 Januari 2016)
209.	<b>Bagian Ketiga</b>	
210.	<b>Aset BP Tapera</b>	
211.	Pasal 62	
212.	Aset BP Tapera sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 huruf b bersumber dari:	
213.	a. dana awal dari Pemerintah yang merupakan kekayaan negara yang dipisahkan;	Disetujui usul pemerintah (Panja, 26 Januari 2016)
214.	<b>XXXVI. Pasal 66</b>	

NO.	RUU DPR RI (Status 30 Juni 2015)	KEPUTUSAN PANJA
215.	(1) Pemberi Kerja yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 dikenai sanksi administratif.	Disetujui usul pemerintah  (Panja, 26 Januari 2016)
216.	(2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:	Disetujui usul pemerintah  (Panja, 26 Januari 2016)
217.	a. peringatan tertulis;	Disetujui usul pemerintah  (Panja, 26 Januari 2016)
218.	b. memublikasikan ketidapatuhan Pemberi Kerja;	Disetujui usul pemerintah  (Panja, 26 Januari 2016)
219.	c. mengusulkan sanksi kepada otoritas yang berwenang untuk mengenakan sanksi termasuk sampai dengan pencabutan izin; dan/atau	Disetujui usul pemerintah  (Panja, 26 Januari 2016)
220.	d. denda administratif.	Disetujui usul pemerintah  (Panja, 26 Januari 2016)
221.	(3) Pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b dilakukan oleh BP Tapera.	Disetujui usul pemerintah  (Panja, 26 Januari 2016)
222.	<b>XXXVII. Bagian Kedua</b>	
223.	<b>XXXVIII. Hak dan Kewajiban Peserta</b>	
224.	<b>XXXIX. Pasal 67</b>	
225.	Peserta berhak:	
451a.		Tetap  (Panja, 26 Januari 2016)
457a.		Hapus  (Panja, 26 Januari 2016)
226.	<b>BAB VIII</b>	
227.	<b>PELAPORAN DAN AKUNTABILITAS</b>	Tetap  (Panja, 26 Januari 2016)

NO.	RUU DPR RI (Status 30 Juni 2015)	KEPUTUSAN PANJA
228.	<b>XL. Pasal 69</b>	
229.	(1) BP Tapera wajib menyampaikan laporan pengelolaan program dan laporan keuangan tahunan yang telah diaudit oleh akuntan publik kepada Komite Tapera paling lambat tanggal 30 Juni tahun berikutnya.	Tetap  (Panja, 26 Januari 2016)
230.	(2) Laporan pengelolaan program dan laporan keuangan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipublikasikan dalam bentuk ringkasan eksekutif melalui media massa elektronik dan melalui paling sedikit 2 (dua) media massa cetak yang memiliki peredaran luas secara nasional, paling lambat tanggal 31 Juli tahun berikutnya.	Tetap  (Panja, 26 Januari 2016)
231.	<b>BAB IX</b>	
232.	<b>PENGAWASAN</b>	
233.	<b>XLI. Pasal 71</b>	
234.	(1) Pengawasan terhadap BP Tapera dilaksanakan oleh Komite Tapera dan pengawas independen.	Tetap Catatan: perlu adanya kriteria pengawas independen dalam penjelasan  (Panja, 26 Januari 2016)
235.	<b>BAB X</b>	
236.	<b>SANKSI ADMINISTRATIF</b>	Tetap  (Panja, 26 Januari 2016)
237.	<b>Pasal 73</b>	
238.	(1) Setiap orang yang melanggar ketentuan dalam Pasal 7 ayat (1), Pasal 11, Pasal 15 ayat (3), Pasal 16, Pasal 28, dan Pasal 68 dapat dikenai sanksi administratif berupa:	Disetujui usul pemerintah  Catatan: kata “dapat” dihilangkan, menjadi “dikenai” (Timus): pasal-pasal perlu dicek kembali dan jenis sanksinya  (Panja, 26 Januari 2016)
239.	a. peringatan tertulis;	
240.	b. mengusulkan kepada otoritas yang berwenang untuk mengenakan sanksi sesuai dengan kewenangan masing-masing lembaga; atau	Disetujui usul pemerintah  (Panja, 26 Januari 2016)
241.	c. denda administratif.	
485a.		Disetujui usul

NO.	RUU DPR RI (Status 30 Juni 2015)	KEPUTUSAN PANJA
		pemerintah (Panja, 26 Januari 2016)
485b.		
485c.		Disetujui usul pemerintah (Panja, 26 Januari 2016)
485d.		Disetujui usul pemerintah (Panja, 26 Januari 2016)
242.	(2) Pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh BP Tapera.	Disetujui usul pemerintah Catatan: Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah, termasuk didalamnya otoritas yang berwenang memberikan sanksi (Panja, 26 Januari 2016)
243.	a. Presiden membentuk Komite Tapera paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak Undang-Undang ini diundangkan; dan	Tetap  (Panja, 26 Januari 2016)
244.	b. Komite Tapera menyeleksi dan mengusulkan Komisioner dan Deputi Komisioner kepada Presiden untuk ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan sejak Undang-Undang ini diundangkan.	Disetujui usul pemerintah  (Panja, 26 Januari 2016)
245.	a. semua aset dan liabilitas untuk dan atas nama Badan Pertimbangan Tabungan Perumahan Pegawai Negeri Sipil dialihkan ke Dana Tapera;	Disetujui usul pemerintah Catatan: Sepakat, dikembalikan ke masing-masing pemilik hak di Bapertarum-PNS (Timus), dibuat pasal peralihan dari Bapertarum-PNS ke BP Tapera, terkait hak peserta dan aset badan (bisa mencontoh BPJS Kesehatan atau BPJS Ketenagakerjaan)  (Panja, 26 Januari 2016)

NO.	RUU DPR RI (Status 30 Juni 2015)	KEPUTUSAN PANJA
246.	d. semua karyawan Badan Pertimbangan Tabungan Perumahan Pegawai Negeri Sipil dialihkan menjadi karyawan BP Tapera;	Disetujui usul pemerintah Catatan: (Timus), dibuat pasal peralihan dari Bapertarum-PNS ke BP Tapera  (Panja, 26 Januari 2016)
247.	<b>BAB XII</b>	
248.	<b>KETENTUAN PENUTUP</b>	
249.	<b>XLII. Pasal 76</b>	
250.	(1) Penetapan dan mekanisme peleburan Badan Pertimbangan Tabungan Perumahan Pegawai Negeri Sipil menjadi BP Tapera diatur dengan Peraturan Presiden.	Pasal peralihan dan penutup diselesaikan di Tim Perumus (Timus)

Pembahasan RUU tentang TAPERA akan dilanjutkan di dalam Tingkat Timus dan akan dilaksanakan dalam Konsinyering pada minggu depan (tanggal 10-12 Februari 2016).

**II. Rapat ditutup pukul 15.00 WIB.**

a.n. Ketua Rapat  
Wakil Sekretaris,



**KHARISUN ALAIKUM, S.Sos.**  
NIP. 196606251992031003



## DAFTAR HADIR


**RAPAT PANITIA KERJA (PANJA)  
PANSUS RUU TENTANG TABUNGAN PERUMAHAN RAKYAT (TAPERA)  
DENGAN KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT RI,  
KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN, KEMENTERIAN KEUANGAN, DAN  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM  
HARI/TANGGAL : SENIN s.d RABU 25-27 JANUARI 2016**

<b>NO URUT</b>	<b>N A M A</b>	<b>NO. ANGGOTA</b>	<b>FRAKSI</b>	<b>JABATAN</b>	<b>KET.</b>
1.	Drs. Yoseph Umarhadi. M.Si.,MA.	162	F-PDIP	Ketua	Hadir
2.	H. Mukhamad Misbakhun, SE.	283	F-PG	Wakil Ketua	Hadir
3.	Drs. H. Saiful Rasyid, MM.	384	F-P. Gerindra	Wakil Ketua	Hadir
4.	Bertu Merlas, ST.	41	F-PKB	Wakil Ketua	Hadir
5.	Sadarestuwati	201	F-PDIP	Anggota	Ijin
6.	Arteria Dahlan, ST., SH.	197	F-PDIP	Anggota	Hadir
7.	Ir. Ketut Sustiawan	150	F-PDIP	Anggota	Hadir
8.	H. Andika Hazrumy, S.Sos.	293	F-PG	Anggota	
9.	dr. Charles Jones Mesang	301	F-PG	Anggota	Hadir
10.	H. Hasnuryadi Sulaiman	306	F-PG	Anggota	
11.	H. Willgo Zainar, SE., MBA.	379	F-P. Gerindra	Anggota	Hadir
12.	Tgk. Khaidir	325	F-P. Gerindra	Anggota	Hadir
13.	Michael Wattimena, SE., MM.	457	F-PD	Anggota	
14.	Dr. Ir. Bahrum Daido, M.Si.	452	F-PD	Anggota	Hadir
15.	H.A. Bakri HM, SE.	464	F-PAN	Anggota	Hadir
16.	Drs. H. Musa Zainuddin	42	F-PKB	Anggota	
17.	Ir. H. Sigit Sosiantomo	114	F-PKS	Anggota	Hadir
18.	Drs. H. Hasrul Azwar, MM.	507	F-PPP	Anggota	Hadir
19.	H. Syarif Abdullah Alkadrie	13	F-P. Nasdem	Anggota	Hadir

NO URUT	N A M A	NO. ANGGOTA	FRAKSI	JABATAN	KET.
20.	Fauzih H. Amro, M.Si.	548	F-P. Hanura	Anggota	

No.	NAMA	JABATAN
<b>KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT RI</b>		
2.	Taufik Widjojono	Sekjen Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat RI
3.	Maurin Sitorus	Dirjen Pembiayaan
4.	Mirna Amin	Staf Ahli Menteri
5.	Ridho Matari	Staf Ahli Menteri
6.	Baby S.D	Dir. PSPP
7.	Siti Martini	Karo Hukum
8.	Ariastuti	Kasi Taperum
9.	Iwan N	Setditjen PSP
10.	Marga A.	Kasi LKB
11.	Anggoro W	KSB PUU
12.	Sri R	
<b>KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN RI</b>		
1.	Dra. Haiyani Rumondang, MA.	Dirjen PHI & Jamsos
2.	Sri Nurhaningsih	Direktur PK
3.	Bondet	Kasubdit Faskes
4.	Lisadati	Kasi Evaluasi Kerja
5.	Andri Hirawan	Humas Naker
<b>KEMENTERIAN KEUANGAN RI</b>		
1.	Marwanto H	Dirjen Perbendaharaan
2.	Djoko Hendratto	Dirjen PKBLU
3.	Rofyanto K	Kapus
<b>KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI</b>		
1.	Markus Hardianto	Kasubdit
2.	Victor Hutagalung	Kasi

a.n. Ketua Rapat  
Wakil Sekretaris,



**KHARISUN ALAIKUM, S.Sos.**  
NIP. 196606251992031003